

PENGUATAN IDENTITAS POLITIK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ADAT KAJANG

A. Ummu Kaltsum^{1*}, Gustiana A Kambo², Muhammad³.

^{1,2&3} Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin. Indonesia

*Korespondensi: andiummukaltsumm@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the strengthening of the political identity of women in the Kajang indigenous community. The purpose of this study is to describe the efforts made by women from the Kajang indigenous community in maintaining their political identity. This type of research is descriptive qualitative. Sources of data using primary data and secondary data. The data obtained were analyzed in stages: data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The results of the study describe that Anrongta as the political identity of women The Kajang Indigenous Peoples have an important position as women's representatives in the Kajang Indigenous People's institutions. Anrongta is a position that can only be held by women. Anrongta's duties and responsibilities in the administration of the Kajang indigenous people are a manifestation of strengthening their political identity as a traditional leader who represents women's values. Anrongta as the only female position in the implementation of the Ammatoa government to lead the Kajang Indigenous Peoples describes the efforts of women to maintain their political identity in the context of indigenous politics. Anrongta is tasked with preparing the Ammatoa election procession and also fills a temporary position when Ammatoa allinrung (died) until Ammatoa is subsequently elected, besides that it is in charge of preparing traditional rituals and each implementation is coordinated in advance with Anrongta because in the decision making process during the A'borong (deliberatio process) Anrongta has an important role.

Keywords: *women's political identity; Anrongta; Ammatoa; Kajang*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penguatan identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan identitas politiknya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa *Anrongta* sebagai identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan Masyarakat adat Kajang. *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. Tugas dan tanggung jawab *Anrongta* dalam pemerintahan Masyarakat adat Kajang merupakan wujud dari penguatan identitas politiknya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. *Anrongta* sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan *Ammatoa* memimpin Masyarakat adat Kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitas politiknya dalam konteks politik masyarakat adat. *Anrongta* bertugas untuk mempersiapkan prosesi pemilihan *Ammatoa* dan juga mengisi jabatan sementara saat *Ammatoa allinrung* (meninggal) hingga *Ammatoa* selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat dan setiap

pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu ke *Anrongta* karena dalam pengambilan keputusan saat proses *A'borong* (musyawarah adat) *Anrongta* memiliki peranan yang penting.

Kata kunci: Identitas Politik Perempuan; *Anrongta*; *Ammatoa*; Kajang

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai Penguatan Identitas politik perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang. Masyarakat adat dapat diartikan sebagai kesatuan yang tidak hanya terikat berdasarkan tempat tinggal di suatu daerah, sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan duniawi tapi juga sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur dalam kaitan rohani, terikat dengan hubungan keturunan dalam hubungan darah atau kekerabatan dari leluhur, baik karena pertalian adat atau perkawinan (Hilman, 2003).

Para ahli memiliki pendapat untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat harus dibedakan dengan masyarakat adat. Dalam mendefinisikan Masyarakat adat sebagai pengertian umum untuk masyarakat tertentu dengan identitas tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat untuk mendefinisikan pengertian yang merujuk sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah dan lingkungan kehidupan tertentu sebagai tempat tinggal, mempunyai pemimpin sebagai penjaga atau pengatur kepentingan dan kekayaan kelompoknya

serta mempunyai sistem pemerintahan (Taqwaddin, 2010).

Dalam tulisan ini, masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat memiliki pengertian yang disamakan artinya, sebagaimana ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat adat sebagai kelompok yang hidup turun-temurun sesuai dengan asal-usul leluhur kelompoknya di suatu daerah tertentu, yang berdaulat atas kekayaan alam dan tanah tempat mereka, nilai-nilai yang khas sesuai sosial budayanya, dan mengatur keberlanjutan kehidupan kelompoknya dengan sistem pemerintahan kelembagaan adat (Sandra, 1999).

Masyarakat adat Kajang merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi dari leluhurnya. Sikap *kamase-masea* yang berarti kesederhanaan sebagai tolak ukur keduniaan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan mereka membatasi penggunaan teknologi ke dalam Kawasan adat dan Masyarakat adat kajang hingga saat ini hanya menggunakan pakaian berwarna hitam

yang mereka yakini lekat dengan makna kesederhanaan. Masyarakat adat kajang berada dalam Kawasan adat yang terletak di Desa TanahToa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemimpin Masyarakat adat Kajang disebut *Ammatoa*. kata *Amma* yang berarti bapak dan *Toa* yang berarti tua namun peranan dan tanggung jawab *Ammatoa* lebih dari itu. *Ammatoa* bukan hanya sebagai pemimpin yang tertua, tetapi *Ammatoa* adalah penghubung dengan *Turi' A'ra'na* (tuhan) dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *pasang* (aturan adat). *Ammatoa* juga berperan sebagai pelindung dan mengayomi semua masyarakatnya. Melalui penerapan *pasang* hingga kini masyarakat adat kajang mampu mempertahankan identitasnya.

Dalam struktur pemerintahan *Ammatoa* dibantu oleh 26 pemangku adat yang disebut *Gallarang*, diluar dari struktur tersebut *Ammatoa* juga dibantu oleh 2 Orang *Anrongta*. Berbeda dengan *Gallarang* yang dijabat oleh laki-laki *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. *Anrong* sendiri secara harfiah berarti ibu jadi *Anrongta* dapat di artikan Ibu bagi masyarakat adat Kajang tetapi bukan istri dari *Ammatoa* yang merupakan bapak bagi masyarakat adat Kajang. *Anrongta* berperan

sebagai penasehat *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang.

Dalam struktur pemerintahan *Ammatoa*, penguatan identitas perempuan penyelenggara pemerintahan layak menjadi isu yang dikembangkan. *Anrongta* sebagai satu-satunya posisi untuk perempuan berpartisipasi dalam pemerintahan dan membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang menggambarkan aktivitas politik perempuan dalam mempertahankan identitasnya dalam konteks politik masyarakat adat.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melakukan penelitian tentang identitas politik perempuan dengan rumusan masalah “Bagaimana penguatan identitas politik perempuan masyarakat adat Kajang?”

METODE

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. menekankan kedalaman data yang didapatkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bernaung di bawah kutub paradigma *interpretivisme*, *subyektivisme*, dan definisi sosial (Burhan, 2015).

Bermula dari kerangka teoretis dan asumsi, penelitian kualitatif membentuk studi mengenai permasalahan riset yang sesuai dengan makna yang digunakan oleh seseorang atau kelompok suatu masalah sosial (John, 2015). Model penelitian kualitatif, permasalahan penelitian akan dilakukan dengan menggunakan asumsi dari peneliti dan penafsiran peneliti masing-masing dengan teori yang ada atau pendekatan konsep.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang bisa dijelaskan sebagai data yang didapatkan langsung dari orang pertama subjek suatu penelitian. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat adat *kajang* khususnya *Ammatoa*, *Angrongta*, dan pemangku adat Kajang. Sedangkan Data sekunder atau data pelengkap adalah informasi yang didperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen yang mencakup keadaan subjek penelitian atau yang terkait dengan penelitian dalam unit analisa menjadi objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen, buku, literatur, rekaman, dan gambar yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data yang didapatkan selanjutnya dianalisis dalam beberapa tahap antara lain:

reduksi data, penyajian data, kemudian membuat simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang

Berbicara tentang identitas khususnya pada masyarakat adat, dimana identitas merupakan simbol kekuatan yang harus dipertahankan. Identitas dapat dinilai dari faktor internal dan faktor eksternal seperti identitas bukan hanya dilihat dari kedirian sendiri tapi juga dari orang lain serta kesan orang lain tentang pengaruh kita. Dua factor penting dalam identitas, yaitu faktor dari dalam dan factor dari luar. Sebagai faktor dari dalam yaitu sesuatu dari sudut pandang kita tentang diri sendiri, sedangkan factor dari luar yaitu seperti apa orang lain beranggapan terhadap diri atau kita dalam sudut pandang orang lain. Factor ini kemudian menjadi pertimbangan antara pertentangan atau mendukung dan memperkuat anggapan kita terhadap diri kita sendiri. Pada dasarnya Identitas berasal dari hubungan dengan orang lain. Identitas dikelola dan dihasilkan dalam hubungan antara faktor dari dalam dan efaktor dari luar serta hasil interaksi keduanya kemudian menghasilkan identitas kedirian (Jary, 2017).

Identitas merupakan karakteristik seseorang atau sekelompok orang dan kemudian menjadi jalan masuk bagi orang lain untuk mengenal dan memahami mereka (Widyanti,2009). Definisi inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam pembahasan terkait identitas politik. Secara konsep identitas politik dengan politik identitas berbeda. Identitas politik merupakan eksplanasi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005).

Berdasarkan Hasil penelitian ditemukan bahwa Masyarakat adat Kajang adalah masyarakat yang masih memegang tradisi warisan leluhurnya. Masyarakat adat kajang tinggal dalam Kawasan adat di Desa Tanah Toa, KecamatanKajang Bulukumba, Provinsi SulawesiSelatan. Masyarakat adat Kajang dikenal dengan keunikan budayanya dimana dalam kesehariannya hanya menggunakan pakaian yang berwarna hitam yang mereka yakini bahwa warna hitam merupakan warna yang lekat dengan kesedarhanaan. Pemimpin masyarakat adat Kajang yaitu *Ammatoa*. Kata *Amma* yang berarti bapak dan *Toa* berarti tua. *Ammatoa*

bukan saja sebagai pemimpin yang tertua, *Ammatoa* juga memiliki peranan sebagai pelindung, teladan bagi semua masyarakatnya. *Ammatoa* sebagai penghubung menuju *Turi' A'ra'na* (tuhan) dan bertanggung jawab dengan *Pasang* (aturan adat).

Dalam pemerintahan *Ammatoa* dibantu oleh pemangku adat yang disebut *Gallarang*, *Gallarang* yang bekerja terstruktur berdasarkan bidang tugas masing-masing. Adapun tugas dan peranan *Gallarang* seperti yang akan diuraikan satu persatu : *Galla' Pantama* yang bertugas dibidang pertanian dalam menentukan strategi pertanian; *Galla' Kajang* yang bertugas sebagai pemimpin ritual adat dan menangani penghinaan terhadap pasang; *Galla' Lombo'* yang bertugas sebagai penghubung *Ammatoa* dengan pihak luar yang merupakan Kepala Desa Tanah Toa; *Galla' Puto* yang bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa*; *Galla' Malle'leng* yang bertugas dibidang perikanan dan kelautan. *Karaeng La'biria ri Kajang* merupakan bagian dari *Karaeng Tallua* bertugas sebagai Camat Kecamatan Kajang; *Galla' Sulehatang* merupakan bagian dari *Karaeng Tallua* bertugas menangani perkara penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bersuami, perampokan atau pencurian, pengrusakan

hingga pembakaran rumah; *Galla Sulehatang* sebagai penyiar berita atau informasi dari Ammatoa; *Moncong Buloa* merupakan bagian dari Karaeng Tallua yang memiliki tugas pokok menangani perkara penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bersuami, perampokan atau pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah; *Anrong Guru* bertugas dibidang pertahanan dan keamanan diseluruh wilayah adat dan menjadi panglima tempur atau *pammusu* (panglima perang) ; *Galla' Anjuru'* yang bertugas bersama dengan Sanro Kajang mengurus acara yang diadakan oleh Amma Toa; *Lompo Ada'* yang bertugas sebagai penghubung atau penyampaian pesan Ammatoa kepada *Ada' Lima* yang merupakan lima orang Gallarang Lainnya, yaitu *Galla Pantama*, *Galla Lombo*, *Galla Kajang*, *Galla Puto*, dan *Galla Malle'leng*; *Lompo Karaeng* yang bertugas sebagai Penyambung Informasi Ammatoa kepada *karaeng Tallua* yang merupakan tiga orang Gallarang lainnya, yaitu: Karaeng Kajang, *Sulehatang*, dan *Moncong Buloa*; *Kadahaya* yang bertugas mempersiapkan kebutuhan Ammatoa dalam melakukan ritual adat, pembawa bendera; *Kali* yang bertugas sebagai pembaca doa pada saat pesta adat dan sebagai penghulu untuk pernikahan; *Galla' Sangkala'* yang bertugas mengambil dan membawa sayur serta bumbu dapur pada saat

acara adat; *Galla' Ganta* yang bertugas membawa bambu pada saat acara adat. *Galla Sapaya* yang bertugas mengawasi dan memelihara hutan adat; *Galla' Bantalang* yang bertugas menjaga dan membawa udang pada saat acara Adat; *Loha Karaeng* sebagai penghargaan karena telah menjadi karaeng dengan baik dalam waktu yang cukup lama serta bertugas bersama *Galla Ganta*, *Galla Sangkala*, *Galla Sapaya*, dan *Galla Bantalang* membantu Karaeng Tallua melaksanakan tugasnya yang disebut *Appa' solo ri Karaengia* (ada empat perkara yang ditangani langsung oleh Karaeng Tallua yaitu: *Tuttu'*, *Lahan*, *Rappa*, *Tunu Bola* (penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bersuami, perampokan atau pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah); *Tutoa Sangkala* yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh Ammatoa; *Tutoa Ganta* yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh Ammatoa. *Karaeng Pattongko* yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh Ammatoa); *Galla' Jojjolo'* yang bertugas sebagai Juru Petunjuk; Sanro Kajang yang bertugas memohon doa pada sang pencipta agar

masyarakat Kajang dijauhkan dari malapetaka dan sebagai seseorang yang tahu akan hidayat atau apa yang akan terjadi kedepannya; Kammula ada' yang bertugas untuk memulai segala sesuatu pembicaraan saat acara adat. *Panrea bassi ada'* yang bertugas sebagai orang yang menempa besi dan keris.

Diluar struktur *Gallarang* tersebut Ammatoa juga dibantu oleh perempuan yang disebut *Anrongta*. Berbeda dengan posisi *Gallarang* yang dijabat oleh laki-laki *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan.

Dalam masyarakat adat Kajang *Anrongta* adalah perempuan yang memiliki posisi yang sangat penting karena perempuan yang melantik Ammatoa. Selain itu *Anrongta* bertugas untuk mempersiapkan prosesi pemilihan Ammatoa dan juga mengisi jabatan sementara ketika Ammatoa *allirung* (meninggal) hingga Ammatoa selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat dan setiap pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu ke *Anrongta* karena dalam pengambilan keputusan saat proses *A'borong* (musyawarah adat) *Anrongta* memiliki peranan yang penting.

Pengangkatan *Anrongta* ditunjuk langsung oleh Ammatoa. Setelah *Anrongta*

sebelumnya meninggal kemudian dilakukan pengangkatan *Anrongta* baru. Syarat untuk menjadi *Anrongta* yaitu perempuan, memiliki garis keturunan *Anrongta*, sudah menikah, taat dan patuh pada *pasang ri kajang* hal ini menjadi penting karena *Anrongta* dipilih berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan *pasang* dan harus mengetahui serta memahami acara atau ritual adat seperti *pangandro*, *Andingingi* serta acara adat lainnya dan tinggal di *Rambang Sempang* (Kawasan dalam adat Kajang).

Dalam menjalankan tugas sebagai *Anrongta* juga tetap memiliki peran seperti perempuan adat lainnya yang disebutkan dengan menyiapkan kebutuhan acara ritual adat Kajang, seperti daun siri, buah pinang, kelapa, beras, ayam dan kebutuhan lainnya dalam acara adat. Berbagai macam kebutuhan dalam acara adat dikumpulkan dari masyarakat kecuali beras disiapkan langsung oleh Ammatoa dan *Anrongta*. Salah satu acara ritual adat kajang berupa *Pangandro* dan *Andingingi* dilaksanakan di kawasan hutan. *Pangandro* bertujuan untuk meminta hujan sedangkan *Andingingi* dilaksanakan pada saat pergantian musim sebagai acara tolak bala atau terhindar dari jenis penyakit. Acara

tersebut dilaksanakan dalam kawasan hutan dengan sakral.

Pentingnya posisi perempuan dapat dilihat dalam masyarakat adat Kajang yang sudah lebih dulu menerapkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahannya pada jabatan yang penting dalam kelembagaan adat.

Dalam upaya penguatan identitas politik perempuan tidak dilihat dari bagaimana mereka berkompetisi dengan penyelenggara pemerintahan yang lain untuk memperebutkan kekuasaan tetapi bagaimana mereka memaksimalkan perannya sebagai perempuan yang memimpin masyarakat adat Kajang. Tugas dan tanggung jawab *Anrongta* telah diatur dalam *Pasang Ri Kajang* (aturan adat). *Anrongta* merupakan representasi dari perempuan masyarakat adat Kajang dan memiliki peran dalam pemerintahan adat kajang termasuk dalam setiap acara adat. Salah satunya yaitu ritual *Maddangang* yang dilakukan pada saat ada anggota keluarga masyarakat adat kajang yang meninggal. Peran *Anrongta* dalam ritual *maddangang* adalah mengatur seluruh kegiatan adat. Dalam pelaksanaan acara *Anrongta* membagi tugas perempuan dan laki-laki yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Aktivitas memasak dikerjakan oleh laki-laki karena dianggap berat dan

membutuhkan banyak tenaga. Sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan yang ringan seperti, menjamu tamu yang datang melayat.

Pembagian tugas dalam ritual adat yang diatur oleh *Anrongta* merupakan wujud dari penguatan identitasnya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. *Anrongta* sebagai pemimpin perempuan dalam masyarakat adat sangat dibutuhkan, seperti dalam setiap ritual adat, dimana jika *Anrongta* belum hadir dalam acara ritual adat maka ritual tersebut tidak dapat dilaksanakan. Seperti pada saat *Anrongta* terlambat menghadiri ritual adat *Mabbattasa Jera* (membersihkan kuburan secara massal) dikarenakan harus mengerjakan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga terlebih dahulu.

Pembagian tugas dalam ritual adat yang diatur oleh *Anrongta* merupakan wujud untuk memaksimalkan fungsinya sebagai *Anrongta* karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab *Anrongta*. Hal tersebut dilakukan *Anrongta* untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin perempuan dan mengendalikan komunitas perempuan telah diatur dalam *pasang ri kajang* (aturan adat). Hal tersebut mendasari penguatan identitas perempuan yang dibangun oleh *Anrongta* dalam

membantu *Ammatoa* memimpin masyarakat adat kajang.

Penguatan identitas politik perempuan sebagai penyelenggara pemerintahan masyarakat adat Kajang dapat dilihat dari keberadaan *Anrongta* sebagai satu-satunya posisi yang dijabat oleh perempuan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan adat dan membantu *Ammatoa* memimpin masyarakat adat kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitasnya dalam konteks politik masyarakat adat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilakukan penarikan kesimpulan bahwa dalam masyarakat adat Kajang peran perempuan memiliki posisi yang sangat penting. *Anrongta* merupakan representase dari perempuan yang menyelenggarakan pemerintahan masyarakat adat Kajang. *Anrongta* merupakan pemimpin dari kaum perempuan yang bertugas mengatur ritual adat, menyiapkan proses pemilihan serta melantik atau meresmikan *Ammatoa* dan menjabat sementara ketika *Ammatoa A'linrung* (meninggal) hingga terpilih *Ammatoa* selanjutnya. *Anrongta* juga selalu dilibatkan dalam *A'borong* (musyawarah adat) dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

Dari berbagai tugas dan peran *Anrongta* menggambarkan identitas politik perempuan dalam masyarakat adat Kajang. Upaya mempertahankan identitas politik perempuan tidak dilihat dari kompetisi dengan penyelenggara pemerintahan adat lainnya tetapi bagaimana memaksimalkan perannya sebagai perempuan yang memimpin. *Anrongta* dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan masyarakat adat merupakan wujud dari memaksimalkan perannya sebagai pemimpin yang mewakili perempuan.

Penguatan identitas politik perempuan sebagai penyelenggara pemerintahan masyarakat adat Kajang dapat dilihat pada keberadaan *Anrongta* sebagai satu-satunya posisi yang dapat dijabat oleh perempuan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan adat dan membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang menggambarkan aktivitas politik perempuan juga sebagai penguatan identitas politik perempuan dalam konteks politik masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- John C Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Indonesia* Cetakan I.

- Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 59.
- Burhan Bungin. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 4.
- Sandra Moniaga. (1999). *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret. Viii.
- Taqwaddin. (2010). Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara. *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*.
- Gustiana A Kambo. (2017). *Penguatan Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 3 No.1, Januari.
- Abdullah, A.M., Cangara, Hafied., Tang, Mahmud. (2014). *Ammatoa: Komunitas Tradisional Kajang di Tengah Transformasi Komunikasi dan Informasi*. Jurnal: Komunikasi KAREBA Vol. 3, No.2 April.
- Hafid, Abdul. (2015). *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Makassar: De Lamacca.
- Hidayatullah, Syarif. (2010). *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kambo, G.A. (2017). *Penguatan identitas perempuan dalam pemilihan kepala daerah*. Jurnal: The Politics Universitas Hasanuddin, Vol. 3 No.1.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setyaningrum, Arie. (2005) *Memetakan Lokasi bagi 'politik identitas dalam wacana politik poskolonial*. Jurnal Mandatory Politik Perlawanan Edisi 2
- Hilman Hadikusuma. (2003) *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV Mandar Maju, Bandung. 108-109.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, R.B. (2019). *Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia dalam Kurung Waktu 2009-2017: studi tentang rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender*. Jurnal: Universitas Airlangga.
- Wirawan., Dewi. (2018). *Identitas Politik dan Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali*. Jurnal: UNDIKSHA.

PROFIL SINGKAT

Penulis Bernama A. Ummu Kaltsum, lahir di Kabupaten Pinrang, 1 Februari 1997. Saat ini sedang menempuh Pendidikan di Program Magister Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.